

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERIZINAN KONSESI TERHADAP
BADAN USAHA PELABUHAN DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

Zainal Abidin Husin
NIM 2010211210239

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Februari 2026**

**ASPEK HUKUM PERIZINAN KONSESI TERHADAP
BADAN USAHA PELABUHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**ZAINAL ABIDIN HUSIN
NIM 2010211210239**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ASPEK HUKUM PERIZINAN KONSESI TERHADAP BADAN
USAHA PELABUHAN DI INDONESIA**

Diajukan Oleh


Nama: Zainal Abidin Husin
NIM 2010211210239

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 24 Desember 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP.198112122005012003

Diketahui

Banjarmasin, 24 Desember 2024

Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.19830903 200912 002

LEMBAR PENGESAHAN

**ASPEK HUKUM PERIZINAN KONSESI TERHADAP BADAN USAHA
PELABUHAN DI INDONESIA**

Diajukan Oleh

Nama: **Zainal Abidin Husin**

NIM : **2010211210239**

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : **148** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **12 FEB 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainal Abidin Husin

NIM : 2010211210239

Tempat/Tgl.Lahir : Barabai/29-07-2002

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Bagian Hukum : Hukum Tata Negara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: **“ASPEK HUKUM PERIZINAN KONSESI TERHADAP BADAN USAHA PELABUHAN DI INDONESIA”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan sayadicabut sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 16 September 2024



Zainal Abidin Husin

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji

Pada Hari Selasa

Tanggal 24 Desember 2024

Dengan susunan Panitia

Penguji

KETUA : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
SEKRETARIS : Muhammad Ananta Firdaus, S.,H., M.H.
ANGGOTA : Risni Ristiawati,S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3013/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

MOTO

Mimpi besar hanya menjadi mimpi jika tanpa aksi (**Sutejo**)

Gantungkanlah Cita-citamu Setinggi Langit Jangan Gantungkan Cita-citamu
Dilangit-Langit. (**Soekarno**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan kepada Alm. Husin Hamid dan Syarifah Laila yaitu kedua orang tua saya yang tiada henti hentinya memberikan dukungan, semangat dan nasehat kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini diperuntukkan bagiorang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepadakedua orang tua ayah dan bundaku Alm. Husin Hamid dan Syarifah Laila yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepadakedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Risni Ristiawati S.H. M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

Zainal Abidin Husin 2024, dengan judul skripsi “**ASPEK HUKUM PERIZINAN KONSESI TERHADAP BADAN USAHA PELABUHAN DI INDONESIA**” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman Pembimbing Ibu **Risni Ristiawati S.H.,M.H.**

RINGKASAN

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda transportasi..” Berdasarkan definisi tersebut kita dapat melihat bahwa pelabuhan memiliki peran yang penting dalam menunjang perpindahan barang maupun jasa dalam jalur perairan. Maka diperlukan pula tempat yang dapat menghubungkan pengangkut jalur air dengan jalur darat dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumyuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang menelaah putusan dari pengadilan. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran). Penelitian Hukum yuridis normatif berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dipengadilan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan berkepentingan terkait Hukum Perizinan Konsesi Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

1. Bahwa Upaya Pemerintah Pemberikan perizinan konsesi dapat meliputi berbagai bidang, baik bidang pendidikan, perhubungan, maupun bidang-bidang lain yang mempunyai arti ekonomis bagi rakyat banyak. Konsesi inimerupakan penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan dan pemberian konsesi haruslah dengan penuh kewaspadaan dan perhitungan yang matang. Perjanjian konsesi atau bentuk lainnya dalam Pasal 34 Tata cara pemberian Konsesi. Pasal 36 Direktur Jenderal melakukan penilaian dan Menteri melalui Direktur

Jenderal dengan melengkapi persyaratan kajian kelayakan Konsesi yang terdiri dari aspek teknis, aspek finansial, komersial dan aspek lingkungan. Surat pernyataan bermaterai mengenai kesediaan penyerahan hak atas lahan kepada Penyelenggara Pelabuhan. Pelabuhan dengan mengajukan permohonan Penyelenggara Pelabuhan untuk diteruskan Pasal 136 menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan kajian kelayakan Konsesi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

2. Menurut Peraturan Pemerintah akan memberikan sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang tidak memiliki konsesi Pasal 297 Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 298 Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pasal 299 Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Zainal Abidin Husin 2024, dengan judul skripsi “**ASPEK HUKUM PERIZINAN KONSESI TERHADAP BADAN USAHA PELABUHAN DI INDONESIA**” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman Pembimbing Ibu **Risni Ristiawati S.H.M.H.**

ABSTRAK

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. Kegiatan pemerintahan di pelabuhan meliputi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran, kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan. Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa

: **Pertama**, Perizinan yang masih bertele-tele hingga pendaftaran dan syarat yang dijadikan izin. Kemudian masalah pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai instansi tersebut. Terkadang para investor asing ingin menanamkan modal di Indonesia tetapi karena banyaknya pegawai yang pungli sehingga mereka tidak jadi berinvestasi walaupun terkadang sistem perizinannya sudah dibuat mudah oleh pemerintah. Karena perizinan termasuk kegiatan administrasi sehingga perizinan di atur oleh Hukum Administrasi Negara (HAN). Sehingga HAN berperan melakukan kontrol terhadap semua kegiatan perizinan tersebut yang harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selain kontrol harus benar-benar menegakkan aturan hukum yang berlaku. Jadi, ketika ada pegawai administrasi atau bahkan pejabat tinggi yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan UU harus diadili seadil-adilnya.

Kedua, Selain itu, hendaknya pemerintah memperbaiki sistem perizinan di Indonesia agar perizinan lebih mudah dan tidak terlalu banyak syarat yang diajukan kepada masyarakat. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan, karena ada masyarakat yang merasa perizinan itu susah jadi tidak mengurus surat izin

Kata Kunci : Pelabuhan, Perizinan, Badan Usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya yang telah penulis terima selama melakukan penelitian skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM PERIZINAN KONSESI TERHADAP BADAN**

USAHA PELABUHAN DI INDONESIA” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari atas kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Adapun dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Achmad Faishal, S.H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, selalu memberikan nasihat, arahan, dan sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum ULM
5. Seluruh Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, dan Seluruh Staf

Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini


6. Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini

Atas segala bantuan dan kontribusi para pihak, penulis hanya bisa berterimakasih sebanyak-banyaknya dan mendoakan agar pahalanya dilipat gandakan. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangpemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 04 November 2024



Zainal Abidin Husin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hukum Perizinan	15
B. Kelembagaan Pelabuhan	20
C. Pengertian Izin Konsesi Pengelolaan Usaha Pelabuhan.....	24
BAB III PEMBAHASAN	32
1. Upaya pemerintah dalam menerapkan kewajiban perizinan konsesi terhadap Badan Usaha Pelabuhan (BUP)?.....	32
2. Sanksi dari Pemerintah terhadap Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang tetap beroperasi tanpa adanya izin konsesi	41
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51

B. Saran.....52

DAFTAR PUSTAKA.....53

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....55

